

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertanian di Indonesia khususnya bagian pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Hampir 50% dari total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Melihat dari pentingnya sektor pertanian di pedesaan tersebut, selain sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sektor pertanian dan pedesaan juga mampu meningkatkan sumbangan kepada PDB (Produk Domestik Bruto), memberikan kontribusi terhadap ekspor (Devisa), bahkan ketika dulu terjadi krisis moneter, sektor pertanian dan pedesaan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional (Soekartwi, 2001 : 10).

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktek- prakteknya agar sesuai dengan syariat. Selain itu juga Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya.

Penggarapan tanah dalam pandangan Ekonomi Islam dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pemilik tanah menggarap sendiri atau diserahkan penggarapan itu kepada orang lain dengan bagi hasil atau sewa. Jika tanah diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain untuk digarap, yaitu disebut persewaan atau Muzaraah.

Praktik bagi hasil penggarapan tanah dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yaitu asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan tidak ada pihak yang dirugikan dan asas tolong menolong saling membantu serta dilarang adanya pemerasan dan eksploitasi. Adapun prinsip ekonomi Islam yang dapat digunakan dalam penerapan penggarapan tanah yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, dan prinsip distribusi kekayaan yang adil.

Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai kemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, tetapi mempunyai tenaga untuk bertani.

Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerjasama bagi hasil yang menggunakan sistem muzra'ah, mukhabarah, dan musaqah yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam.

Aspek pertanian merupakan aspek penting dalam mengembangkan pertumbuhan suatu negara, sebagaimana al-Syaibani lebih mengutamakan usaha pertanian daripada usaha yang lain. Menurutnya, pertanian

memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.

Sistem bagi hasil banyak ditemui di Indonesia sejak jaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. Hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap sudah diatur sedemikian rupa oleh hukum Islam dan Undang-Undang no 2 tahun 1960 yang mengatur perjanjian di Indonesia. Dalam hukum Islam banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih mengenai tentang sistem pertanian. Sistem-sistem tersebut dikenal dengan istilah musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah.

Bagi hasil pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad tersebut. Hasil produksi tanaman padi di Kabupaten Yogyakarta menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman lebih baik dibandingkan yang lainnya. Terlihat bahwa hasil panen padi di Kabupaten Sleman mencapai 5% sedangkan Bantul -16%, Gunung Kidul -15%, Kulon Progo -7%, Kota Yogyakarta -57%. Sleman mempunyai hasil produksi yang baik dimana angka dari data tersebut seniali 5% yang mendekati sempurna terdapat di Kabupaten Kulon Progo yaitu -7%, di Kota Yogyakarta dapat dikatakan paling buruk karena bidang pertanian di tempat tersebut sedikit.

Sistem bagi hasil garapan sawah di Dusun Tajen X Sidomoyo ini berbeda dengan sistem bagi hasil di daerah lain pada umumnya. Bagi Hasil tersebut tidak ada ketentuan presentase antara pemilik lahan dengan petani penggarap. pembagian hasil panen sesuai dengan panendapatan panen yang

dihasilkan. Ketentuan yang dijelaskan dalam fiqh mu'amalat, setiap melakukan akad perjanjian dengan pihak lain harus ada perjanjian bagi hasil yang ditentukan di awal ketika melakukan akad dan pada pandangan asas ekonomi islam saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dilihat dari kebiasaan masyarakat Dusun Tajen X Sidomoyo belum diketahui secara jelas bagaimana sistem bagi hasil pertanian yang digunakan.

Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi suatu masalah penelitian untuk mengetahui sejauh mana sistem bagi hasil yang dipraktikkan di bidang pertanian menurut tinjauan ekonomi islam. Maka dari itu penulis mengangkat tema skripsi dengan judul “PRATIK BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM TINNJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi kasus Dusun Tajen X, Sidomoyo, Godean, Sleman)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik bagi hasil pada sektor pertanian di Dusun Tajen X Sidomoyo ?
2. Bagaimana praktik bagi hasil pada sektor pertanian di Dusun Tajen X Sidomoyo dalam tinjauan Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang sudah di paparkan maka yang ingin dicapai pada penelitian inni adalah :

1. Mengetahui praktik bagi hasil pada sektor pertanian yang dipraktikkan di Dusun Tajen X Sidomoyo.
2. Menganalisis praktik bagi hasil pada sektor pertanian dalam tinjauan Ekonomi Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan ada banyak manfaat bagi kalangan masyarakat, diantaranya:

1. Bagi peneliti

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terhadap permasalahan sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang ada di pedesaan, khususnya di Dusun Tajen X Sidomoyo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman.

2. Bagi petani

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang baik menurut tinjauan Ekonomi Islam, sehingga dapat mengembangkan bagi hasil pada pertanian dengan prinsip Ekonomi islam.

3. Bagi masyarakat luas

Menambah wawasan secara umum mengenai perjanjian kerja sama di bidang pertanian dan sistem bagi hasil pertanian yang baik menurut tinjauan ekonomi islam.